

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Prudential

1. Profil Perusahaan

Pada bagian ini penulis mencoba menjelaskan secara rinci profil perusahaan PT.Prudential. Profil tersebut berisikan sejarah pendirian, visi-misi, produk-produk, yang dimiliki, struktur organisasi, dan sebagainya. Dari berbagai penjelasan dan info yang di dapat , diuraikan dalam gambaran umum serta analisis dalam sub bab IV ini.

2. Sejarah Prudential

Prudential Plc merupakan perusahaan jasa keuangan terkemuka berasal dari Inggris yang berdiri sejak tahun 1848. Prudential Plc memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka dan keluarga, dengan cara menyediakan produk-produk untuk mengatasi resiko keuangan yang dipilih. Grup Prudential memiliki pasar yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Pada ketiga pasar terbesar ini, kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan yang besar untuk produk proteksi jangka panjang dengan investasi.¹ Prudential selalu menjaga hubungan yang harmonis dan berkesinambungan dengan para nasabah, menyediakan berbagai produk dan jasa yang menawarkan nilai tambah dari sisi keuangan dan perlindungan. Ada beberapa perusahaan Prudential yang tersebar di berbagai negara antara lain:²

a. Prudential UK (Inggris Raya)

Pada Inggris Raya Prudential adalah penyedia jasa asuransi jiwa dan dana pensiun terkemuka di

¹ PRUfast Star, Jakarta: *PT. Prudential life Assurance*, 2017, 5.

² PRUfast Star, Jakarta: *PT. Prudential life Assurance*, 2017, 5-6

Inggris Raya. Memiliki lebih dari 7 juta nasabah dan 3.000 karyawan (*data per 31 Desember 2009*). Prudential disini beroperasi di Belfast, Dublin, London, Mumbai, Reading dan Stirling.

b. M & G

M &G adalah pengelola dana prudential di Inggris Raya dan Eropa dengan dana kelolaan USD344 miliar atau sekitar Rp.1.256 triliun (*Data per 31 Desember 2010*). M&G juga bertindak sebagai pengelola dana dalam banyak produk asuransi jiwa dan dana pensiun yang di jual oleh prudential di Inggris Raya dan Eropa, termasuk mengelola neraca laba Prudential. M&G beroperasi di banyak negara yaitu, London, Chelmsford, Jerman, Austria, Italia, Spanyol, Perancis, Australia, dan Afrika Selatan, Luxemburg, Switzerland.

c. Jackson National Life (JNL)

Adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Amerika Serikat. JNL menawarkan produk asuransi jiwa institusi. Melalui perusahaan afiliadannya, JNL juga menyediakan pengelolaan asset dan jasa perdagangan sekuritas ritel, JNL memiliki lebih dari 3 juta polis dan kontrak yang masih berjalan (in force), dan memiliki 2.700 karyawan.

d. Prudential Corporation Asia

Di asia, prudential telah memiliki pengalaman lebih dari 86 tahun dengan di bukannya unit bisnis prudential pertama di Malaysia. Kantor regional prudential di asia adalah Prudential Corporation Asia (PCA) di honking yang di dirikan tahun 1994. Kini, prudential di asia telah berhasil menjadi salah-satu grup perusahaan asuransi jiwa yang terdepan di Asia, dengan operasi asuransi jiwa dan pengelola dana di 12 negara, yaitu: Cina, Taiwan, Filipina, Thailand, Vietnam, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Hongkong, India serta

Indonesia. Ke-12 negara di bawah bendera PCA tersebut menawarkan beragam pilihan produk tabungan, proteksi serta investasi, yang di sesuaikan dengan kebutuhan para nasabah di setiap negara. PCA adalah pemrakarsa dan pimpinan pasar dalam produk asuransi jiwa unit link. Produk unit link telah menjadi sumber keunggulan Prudential di setiap pasar di Asia, dimana Prudential beroperasi.

- e. PT.Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)

Prudential Indonesian didirikan pada tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) merupakan bagian dari Plc, sebuah grup keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian yang berpengalaman lebih dari **165** tahun di industry asuransi jiwa, Prudential memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Disamping itu Prudential Indonesia menyediakan produk yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap nasabahnya di Indonesia.

Sampai 31 Desember 2016, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di ibukota Jakarta dan memiliki 6 kantor pemasaran yaitu: Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan dan Batam serta memiliki 393 kantor pemasaran mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2016 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah yang didukung oleh hampir 260.000 tenaga pemasaran berlisensi.

3. Motto dan Visi-Misi Prudential

a. Motto

‘Always Listening, Always Understanding’

“Hanya dengan mendengar kami dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, dan hanya dengan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat, kami dapat memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang di harapkan.”

b. Visi PT.Prudential

Menjadi perusahaan nomor satu di Asia, dalam hal:

1) Nomor satu dalam pelayanan

Nasabah adalah kunci penting bisnis ini, oleh karena itu pelayanan terhadap nasabah adalah hal yang penting bagi Prudential untuk mencapai tujuan yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Asia.

2) Nomor satu dalam memberikan hasil terbaik bagi para pemegang saham

Prudential memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi keberhasilan perusahaannya dalam perkembangannya.

3) Nomor satu dalam memperkerjakan orang-orang terbaik

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan visi ini, Prudential senantiasa mengembangkan kemampuan sumberdaya manusiannya, baik tenaga kerja pemasar maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan bagi para tenaga kerja pemasar serta karyawan sehingga visi serta misi perusahaan dapat tercapai dengan baik.

c. Misi PT.Prudential

Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasar, karyawan dan pemegang saham. Dengan memberikan pekayanan terbaik, produk berkualitas staf dan tenaga pemasar.

d. Empat Pilar Misi

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi, PT Prudential Life Assurance memiliki empat pilar yaitu pondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Berikut empat pilar tersebut:

- 1) Semangat untuk menjadi yang terbaik untuk memberikan yang terbaik memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil terbaik pula.
- 2) Organisasi yang memberikan kesempatan belajar, memberikan kesempatan kepada setiap orang diperusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan pengembangan pribadi melalui traning.
- 3) Bekerja sebagai suatu keluarga, bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian.
- 4) Integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan.komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap halmenyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap orang dengan adil berdasarkan nilai tambah bisnis, berkomunikasi dengan jelas dan memberikan pendapat penghasilan ke setiap orang yang baik (tanpa diskriminasi).

4. Tujuan

Tujuan umum PT Prudential Life Assurance yaitu:

- a. Menjadi perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia.
- b. Meberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- c. Menyediakan jasa Asuransi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
- e. Mencapai keuntungan yang merata bagi seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan.

5. Letak Geografis Prudential Cabang Kudus

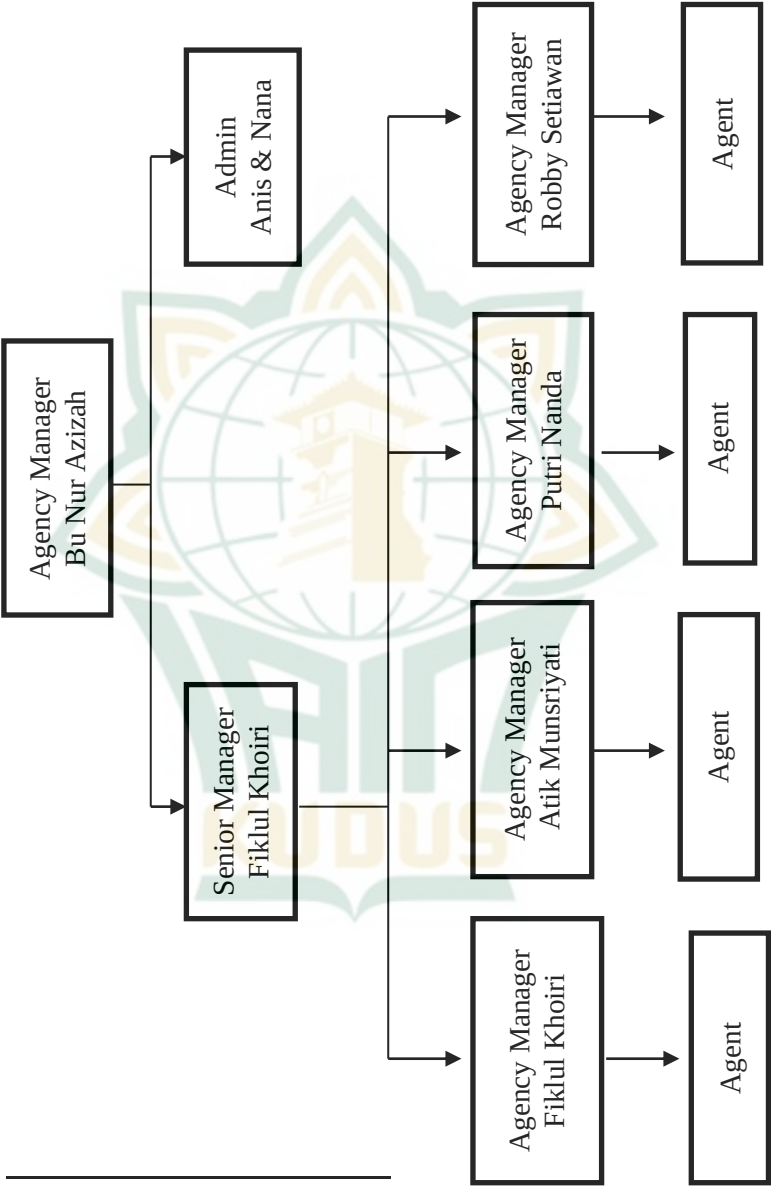
Penelitian penulis bertempat di Jl.AKBP Agil Kusumadya No.100, Jati Wetan, Kec.Jati, Kab.Kudus, Jawa Tengah 59346

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya raya
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan warung makan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel gripta
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Hotel King

6. Struktur Organisasi

Dalam suatu perusahaan, struktur organisasi adalah hal yang sangat penting di terapkan didalamnya. Struktur organisasi ialah kerangka suatu satuan organisasi yang didalamnya terdapat tugas yang ia kerjakan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi³



³ Livia Vista Ananda, Wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2020, pukul 10.15 WIB, wawancara informan, transkrip.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perbedaan Asuransi Jiwa Unik Link Konvensional dan Syariah

Pada Asuransi jiwa unit link PT. Prudential Indonesia antara yang Asuarnsi Konvensonal serta Syariah jika di telusuri lebih dalam akan kelihatan sama saja atau nyaris tidak ada perbedaan.fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dimana masih banyak angapan bahwa asuransi jiwa unit link konvensional dengan asuransi unit link syariah sama saja. Namun kenyataannya tidak demikian. Setelah penulis mengkaji atau meneliti dokumen-dokumen PT.Prudential serta literature-literatur terkait, penulis menemukan perbedaan asuransi jiwa unit link konvensional dengan asuransi unit link syariah perbedaannya antara lain:

Tabel 4.1 Perbedaan Asuransi Jiwa Unik Link Konvensional dan Syariah⁴

No	Prinsip	Prudential Konvensional	Prudential Syariah
1	Konsep	Ada perjanjian antara 2 orang atau lebih. Hubungan penanggung-tertanggung. Premi asuransi dan uang penganti kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu dengan cara masing-masing saling menjamin dan bekerja sama mengeluarkan dana tabarru’.
2	Risiko	Transfer of Risk dari tertanggung kepada	Sharing of Risk, proses saling

⁴<https://www.prudential.co.id/informasi-untuk-anda/artikel-asuransi-jiwa/syariah/perbedaan-asuransi-syariah-an-konvensional-yang-harus-anda-ketahui/> diakses paa tanggal 16 september pukul 09.45wib.

		perusahaan asuransi.	meanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya.
3	Akad	Memakai akad jual beli	Memakai akad Tabrru' dan Tijarah (wakalah, mudharabah, qard wadiah, dsb)
4	Investasi	Dana pada prudential konvensional, saat melakukan investasi, dana peserta akan di tempatkan pada instrument keuangan tersebut misalnnnya: obligasi, deposito,surat utang, dll yang bisa memberikan bunga menarik atau bisa kita sebut dengan riba, sedangkan saham-saham yang di maksud yaitu saham-saham yang tergabung dalam Index Harga Saham	Pada Prudential syariah, investasi berbentuk tabarru' ilakukan sesuai syariat islam. Dana akan di investasikan pada instrumen keuangan berbasis syariah (deposito syariah, sukuk, dll) dan saham-saham utama yang tergabung dalam

		Gabungan (IHSG) atau kumpulan saham-saham unggulan yang ada di Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) dan di bursa efek lain.	Jakarta Islamic Index (IJJ) Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah(bbas riba,judi, spekulasi, dll). Saham-saham tersebut sudah lulus penyaringan dan sesuai dengan ketentuan syariah yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah.
5	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening perusahaan sebagai konsentrasi penanggung terhadap penanggung.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabbaru' peserta saling menanggung.

6	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menginvestasikan dana kemana saja (konvensional) dana terkumpul setelah dipotong biaya asuransi, menjadi milik nasabah. Nasabah berhak mengambil atau mempercayakan kepada perusahaan untuk menginvestasikan danannya (unit link).	Dana yang terkumpul dari peserta bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana.
7	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Dalam asuransi konvensional, tidak ada yang mengatur secara khusus mengawasi praktek pengelolaan.	Dalam prudential syariah, pengelola keuangan dan operasi perusahaan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) .

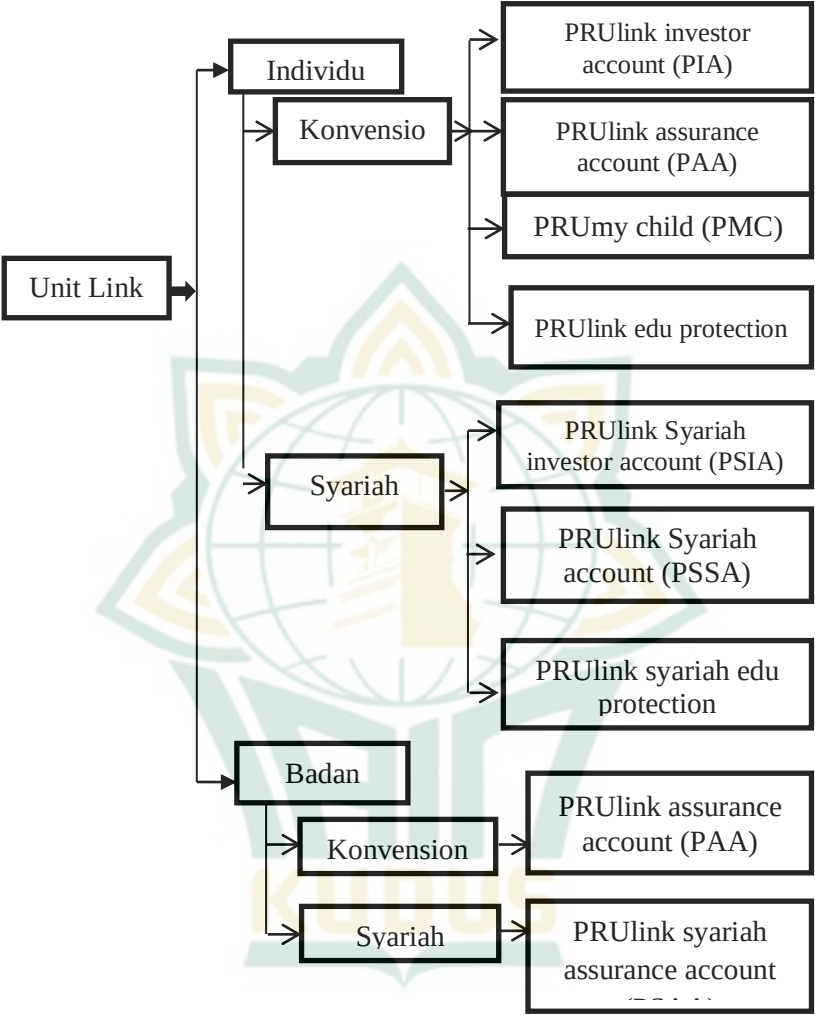
Meski ada perbedaan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, peran asuransi masih sama yaitu memberikan perlindungan bagi peserta.

2. Produk Asuransi Unit Link

Unit link ialah produk asuransi yang memiliki manfaat proteksi dan adanya alokasi investasi. Manfaat proteksi dalam unit link memberikan perlindungan jika terjadi risiko meninggal dunia, jika mengalami konisi kritis, dan juga perlindungan kesehatan serta memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan tiba-tiba. Sedangkan alokasi investasi dapat digunakan untuk menyiapkan finansial masa depan seperti mempersiapkan ana peniikan anak, persiapan ana pensiun, serta tujuan keuangan untuk masa yang akan datang.⁵

Asuransi Jiwa Unit Link ialah asuransi jiwa yang memiliki unsur investasi. Beberapa prouk Unit Link atau PRUlink yang ada di Prudential.

⁵ PRUfast Star, 2017, 18 .



Pada gambar di atas, Unit Link memiliki 2 jenis yaitu secara individu dan juga badan usaha. Unit link individu di bagi lagi menjadi konvensional dan juga syariah. Pada unit link konvensional ada produk (PRUlink Investor Account atau PIA), PRUlink Assurance Account atau PAA), (PRUmy Child atau PMC), (PRUlink Edu Protection). Pada unit link

Syariah inividu ada 3 produk pada tahun 2017 yaitu,(PRUlink Syariah Investor Account atau PSIA), (PRUlink Syariah Assurance Account atau PSAA), PRUlink Syariah Edu Protection. Pada tahun 2018 PT.Pruential kembali memunculkan produk terbaru untuk lebih mengembangkan prouk syariah.

Sedangkan pada unit link badan usaha juga dibagi konvensional dan juga syariah. Paa konvensional ada produk (PRUlink Assurance Account) an pada syariah ada produk (PRUlink Syariah Assurance Account atau PSAA). Pada produk asuransi diatas, peneliti mencoba membahas produk dari sisi syariah. PRUlink Syariah adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. Adapun Produk Asuransir PRUlink Syariah, seperti:

- a. PRUlink Syariah Investor Account (PIA Syariah)
Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Disamping mendapatkan potensi hasil investasi produk ini juga memberikan perlinungan yang komprehensif terhadap kematian ataupun menderita cacat total. Prouk ini memberikan keleluasan bagi pemegang polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi yang baik dijangka panjang, sesuai dengan kebutuhan dan profit pemegang polis.

Tabel 4.2 Detail Produk

Mata Uang	Rupiah
Minimum Premi atau kontribusi	Rp.12.000.000
Usia Masuk Tertanggung atau Peserta	1 Tahun-70 tahun (ulang tahun berikutnya)
Masa perlinungan tertanggung atau	Sampai dengan 99 tahun

peserta	
Manfaat Tambahan	n/a
Polis Dasar	n/a
Manfaat	1. Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total maupun cacat tetap sebesar uang pertanggungan ditambah dengan nilai tunai. 2. Dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko yang anda inginkan. 3. Memiliki fasilitas withdrawal atau penarikan nilai tunai sebagian.

b. PRULink Syariah Assurance Account (PAA Syariah)

Pada produk ini ialah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan pemegang polis sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan pemegang polis. Bahkan pemegang polis juga bisa mendapat asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau konisis kritis. Peserta juga bisa memilih satu dari kombinasi dari 3 dana investasi syariah yang terseia an apat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.

Tabel 4.3 Detail Program

Mata Uang	Rupiah
Minimum Premi atau Kontribusi bulanan	Rp. 400.000
Usia Masuk Tertanggung atau Peserta	1-70 Tahun (setelah ulang tahunnya)
Masa Perlindungan s/d Usia Tertanggung/Peserta	Sampai jika peserta utama yang diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun, atau jika peserta utama yang diasuransikan menderita cacat total atau tetap setelah 6 tahun sebelum berusia 70 tahun.
Manfaat tambahan	• PRUlink term syariah • PRUprime healthcare syariah • PRUhospital & surgical cover plus syariah • PRUmed Cover Syariah • PRUcrisis cover 34 syariaih • PRUcrisis cover benefit plus 61 syariah • PRUmultiple crisis cover syariah • PRUcrisis Income Syariah • PRUearly stage

	crisis cover plus syariah • PRUjuvenile crisis cover syariah • PRUwaiver 33 syariah • PRUpayor 33 syariah • PRUspouse payor 33 syariah • PRUparent payor 33 syariah • PRUearly stage payor syariah • PRUearly stage parent payor syariah • PRUearly stage parent payor syariah • PRUearly stage spouse payor syariah • PRUpersonal accient death plus syariah • PRUpersonal accient death & disablement syariah • PRUpersonal accient death & disablement plus syariah
Polis Dasar	n\
Manfaat	1. Memberikan santunan meninggal dunia atau cacat total an tetap sebesar Santunan

	Asuransi. 2. Dapat memilih jenis investasi sesuai profil resiko yang peserta inginkan. 3. Peserta diperbolehkan untuk menambah perlindungan asuransi , atau memiliki asuransi tambahan. 4. Peserta bisa menggunakan cuti kontribusi. 5. Memiliki fasilitas withdrawal atau penarikan nilai tunai sebagian. 6. Surplus Underwriting atau yang akan diberikan kepada peserta bila terdapat kelebihan dari rekening tabarru' termasuk juga bila ada penapatan lain setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim serta hutang kepada perusahaan (jika ada).
--	--

- c. PRULink Syariah Edu Protection ialah produk asuransi terkait investasi (unit link) yang mempunyai beragam manfaat untuk pendidikan .

Tabel 4.4 Detail Program

Mata Uang	Rupiah
Minimum Premi atau Kontribusi bulanan	Rp.500.000/ bulan
Usia Tertanggung atau Peserta	1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya)
Masa Perlindungan	Sampai dengan jika peserta utama yang diasuransikan meninggal dunia sebelum usia 99 tahun, atau jika peserta utama mengalami cacat total atau tetap setelah berusia 6 tahun serta sebelum berusia 70 tahun.
Manfaat tambahan	PRUparent payor 33, PRUeu protection syariah, PRULink term syariah, PRUpersonal accident death & isablement olus syariah.
Polis Dasar	n/a
Manfaat	1. Memberikan 2 manfaat perlinungan untuk orang tua an anak sekaligus dalam satu polis yang komprehensif. 2. Memberikan manfaat sampai anak berusia 18 atau 25 dengan pilihan pemegang

	polis, 3. Mengembangkan ampak inflasi karena setiap 3 tahun sekali manfaat bulanan naik sebesar 15% dari nilai bulanan awal. 4. Dana investasi akan tetap berpotensi untuk berkembang. 5. Memberi kemuahan untuk aplikasi anak ke 2.
--	--

d. **PRUlink** *Generasi Baru (PGB)* dan **PRUlink** *Generasi Baru Syariah (PSGB)*

Produk asuransi jiwa unit link yang di keluarkan oleh PT.Prudential Life Insurance tahun 2018, merupakan produk unit link dengan premi berkala dimana nasabah dapat memilih kombinasi antara kebutuhan proteksi dan investasi dalam satu polis, masa pertanggungan sampai usia 99 tahun nasabah sangat dianjurkan untuk membayar premi dengan tepat selama masa pertanggungan. Produk PGB/PGSB ini selain memberikan manfaat meninggal dunia juga memberikan manfaat lain yaitu apabila tertanggung utama tetap hidup sampe masa pertanggungan berakhir maka prudential Indonesia akan membayarkan uang pertanggungan (UP) plus nilai tunai yang terbentuk saat itu (jika ada).⁶

3. **Investasi**

Untuk investasi, Asuransi PRU syariah meluncurkan tiga produk investasi syariah berbasis unit link yang tersedia bagi para investor yang ingin

⁶ New Agent Guide Book, My Journey Prudential, 2018, 23.

menginvestasikan kedalam Prudential Syariah ini. Tiga produk Prudential Syariah ini diantaranya:⁷

- a. PRUlink Syariah Managed Fund memaksimalkan perkembangan jangka panjang melalui investasi dengan nilai rupiah pada obligasi syariah dan saham syariah. Alokasi asset dikemukakan oleh Fund Manager dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dan ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah bervariasi.
- b. PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund (Investasi saham, resiko tinggi)
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund bertujuan memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham syariah dan berkualitas yang tercatat di bursa efek Jakarta. Investasi ini cocok untuk investor yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung resiko investasi yang tinggi.
- c. PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond fund (Investasi deposito, obligasi, resiko, sedang).
PRUlink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund adalah dana investasi jangka panjang menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah melalui instrument-instrumen pasar uang syariah dan pendapatan tetap syariah seperti obligasi syariah dan instrument pendapat tetap syariah lainnya di pasar modal. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung resiko tinggi atau menengah. Produk ini memberikan

⁷PRUfast Star, hlm,

keleluasan bagi pemegang polis untuk memilih investasi syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan profil dan resiko pemegang polis.

C. Analisis Mekanisme Program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dan Pelaksanaan Wakaf Polis Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016.

1. Analisis Mekanisme Program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

a. Program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Pada Mekanisme program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Prudential Syariah, memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas, antara lain: memiliki sifat yang suka rela, bersifat abadi yang berarti pokok wakafnya tetap dan hasil pengembangan disalurkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Adapun beberapa polis asuransi yang diwakafkan di Prudential Syariah, antara lain:⁸

1) Santunan Asuransi Meninggal Dunia

Manfaat asuransi dasar dan asuransi tambahan lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia di luar manfaat bebas premi. Ketentuan dalam wakaf santunan asuransi meninggal dunia yaitu mewakafkan sampai dengan 45% berlaku untuk pengajuan polis baru produk Prulink Syariah Generasi Baru (PSGB) dan Prulink Syariah Investor Account PSIA, serta polis existing Prulink Syariah Assurance Account (PSAA), atau mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSGB dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta umum

⁸ <http://www.prudential.co.id/id/our-product/syariah/wakaf/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

(pemilik polis) memiliki polis existing (konvensional/ syariah) yang masih aktif.

Wakaf ini bisa dilakukan oleh pemegang polis setelah meninggal dunia, karena harta yang diwakafkan berasal dari klaim meninggal dunianya pemegang polis dengan jumlah sampai 45% dari klaim. Wakaf ini akan diselenggarakan oleh pihak Prudential Syariah sebagai pihak yang perantara antara wakif dan nadzir. Dalam pelaksanaan wakaf ini terjadi kesepakatan antara pihak pemegang polis sebelum meninggal dunia dengan pihak prudential Syariah, namun pelaksanaan wakaf ini membutuhkan persetujuan dari pihak ahli waris karena pihak ahli waris masih memiliki hak mutlak untuk mendapatkan harta manfaat dari polis yang ditinggalkan oleh pemegang polis yang telah meninggal dunia.

2) Wakaf Polis Nilai Tunai

Nilai yang terbentuk pada saat pemegang polis meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui oleh prudential syariah. Wakaf dengan cara mengeluarkan $\frac{1}{3}$ dari jumlah Nilai Tunai yang telah terbentuk ketika pemegang polis meninggal dunia berlaku bagi PSGB dan PSIA, serta polis existing PSAA, PSIA, dan PSGB.

Nilai ini merupakan sejumlah manfaat harta yang dikeluarkan oleh pemegang polis dari keseluruhan tabungan investasi di Prudential Syariah untuk diwakafkan. Tabungan investasi disini merupakan keseluruhan jumlah premi dari polis asuransi jiwa yang dimiliki oleh pihak pemegang polis di Prudential Syariah yang nantinya manfaat dari premi tersebut bisa diwakafkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Prudential Syariah dan juga sesuai kesepakatan

dengan pihak pemegang polis. Penggunaan dana tersebut bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa produk asuransi tidak hanya menguntungkan orang lain dengan cara menolong orang yang sedang kesusahan melalui yayasan atau lembaga pengelola wakaf bahkan juga menguntungkan bagi ahli waris para peserta pemegang polis asuransi apabila pemegang polis tersebut meninggal dunia dalam masa perjanjian.⁹

Adapun mekanisme sebelum mengikuti program wakaf ini, Fiklul Khoiri menjawab melalui wawancara via zoom, “ Secara singkat Mekanismenya seperti, calon nasabah mengajukan program wakaf yang di pilih calon peserta, jika sudah memilih program serta setuju maka calon peserta dibuatkan polis lewat perantara agen, polis tersebut berisikan ketentuan perjanjian,, dan pada kepesertaan jika calon kepesertaan telah memenuhi syarat untuk klaim maka klaim dapat dilakukan, saat klaim pihak keluarga harus tau. Setelah program wakaf klaim maka perusahaan bekerjasama dengan lembaga Wakaf untuk mengajukan wakaf tersebut supaya menjadi wakaf yang produktif serta berdaya. Tetapi jika mba ini ingin lebih mengetahui secara lengkap bisa cek web Prudential.co.id.¹⁰

Produk wakaf wasiat polis asuransi di Prudential Syariah, setiap peserta dapat mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf investasi sebesar 1/3% dari total nilai

⁹ <https://www.prudential.co.id/id/our-product/syariah/wakaf> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

¹⁰ Fiklul Khoiri, Wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2020, pukul 10.15 WIB, wawancara informan, transkrip.

harta keseluruhan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Wakaf bisa dicairkan pada saat klaim telah diajukan dan bahkan perusahaan Prudential Syariah membuat fitur wakaf berkala yang bertujuan untuk menjaga nilai premi peserta dimana sebagian nilai premi tersebut dapat diwakafkan secara langsung kepada yayasan yang terdaftar setiap bidangnya.

Manfaat Asuransi Dasar asuransi tambahan lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia di luar manfaat bebas premi. Ketentuan dalam wakaf santunan asuransi meninggal dunia yaitu mewakafkan sampai dengan 45% berlaku untuk pengajuan polis baru produk Prulink Syariah Generasi Baru (PSGB) dan Prulink Syariah Investor Account PSIA, serta polis existing Prulink Syariah Assurance Account (PSAA), atau mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSGB dan PSIA mulai tanggal 10 Januari 2019 dengan syarat peserta umum (pemilik polis) memiliki polis existing (konvensional/ syariah) yang masih aktif.

Wakaf ini bisa dilakukan oleh pemegang polis setelah meninggal dunia, karena harta yang diwakafkan berasal dari klaim meninggal dunianya pemegang polis dengan jumlah sampai 45% dari klaim. Wakaf ini akan diselenggarakan oleh pihak Prudential Syariah sebagai pihak yang perantara antara wakif dan nadzir. Dalam pelaksanaan wakaf ini terjadi kesepakatan antara pihak pemegang polis sebelum meninggal dunia dengan pihak prudential Syariah, namun pelaksanaan wakaf ini membutuhkan persetujuan dari pihak ahli waris karena pihak ahli waris masih memiliki

hak mutlak untuk mendapatkan harta manfaat dari polis yang ditinggalkan oleh pemegang polis yang telah meninggal dunia.

3) Wakaf Polis Nilai Tunai

Nilai yang terbentuk pada saat pemegang polis meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui oleh prudential syariah. Wakaf dengan cara mengeluarkan $\frac{1}{3}$ dari jumlah Nilai Tunai yang telah terbentuk ketika pemegang polis meninggal duniaberlaku bagi PSGB dan PSIA, serta polis existing PSAA,PSIA, dan PSGB.

Nilai ini merupakan sejumlah manfaat harta yang dikeluarkan oleh pemegang polis dari keseluruhan tabungan investasi di Prudential Syariah untuk diwakafkan. Tabungan investasi disini merupakan keseluruhan jumlah premi dari polis asuransi jiwa yang dimiliki oleh pihak pemegang polis di Prudential Syariah yang nantinya manfaat dari premi tersebut bisa diwakafkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Prudential Syariah dan juga sesuai kesepakatan dengan pihak pemegang polis. Penggunaan dana tersebut bukan untuk diri sendiri melainkan untuk kepentingan prang lain. Hal ini menunjukan bahwa produk asuransi tidak hanya menguntungkan orang lain dengan cara menolong orang yang sedang kesusahan melalui yayasan atau lembaga pengelola wakaf bahkan juga menguntungkan bagi ahli waris para peserta pemegang polis asuransi apabila pemegang polis tersebut meninggal dunia dalam masa perjanjian.¹¹

¹¹ <https://www.prudential.co.id/id/our-product/syariah/wakaf> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

Adapun mekanisme sebelum mengikuti program wakaf ini, fiklul khoiri menjawab melalui wawancara via zoom, “ Secara singkat Mekanismenya seperti, calon nasabah mengajukan program wakaf yang di pilih calon peserta, jika sudah memilih program serta setuju maka calon peserta dibuatkan polis lewat peranta agen, polis tersebut berisis ketentuan perjanjian,, dan pada kepesertaan jika calon kepesertaan telah memenuhi syarat untuk klaim maka klaim dapat dilakukan, saat klaim pihak keluarga harus tau. Setelah program wakaf klaim maka perusahaan bekerjasama dengan lembaga Wakaf untuk mewujukan wakaf tersebut supaya menjadi wakaf yang produktif serta berdaya. Tetapi jika mba ini ingin lebih mengetahui secara lengkap bisa cek web Pruential.co.id.¹²

Produk wakaf wasiat polis asuransi di Prudential Syariah, setiap peserta dapat mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf investasi sebesar 1/3% dari total nilai harta keseluruhan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016. Wakaf bisa dicairkan pada saat klaim telah diajukan dan bahkan perusahaan Prudential Syariah membuat fitur wakaf berkala yang bertujuan untuk menjaga nilai premi peserta dimana sebagian nilai premi tersebut dapat diwakafkan secara langsung kepada yayasan yang terdaftar setiap bidangnya.

¹² Fiklul Khoiri, Wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2020, pukul 10.15 WIB, wawancara informan, transkrip.

b. Prosedur Pembuatan Peserta Polis Asuransi Jiwa Prudential Syariah

Ada beberapa tahap seseorang yang ingin membuka polis asuransi jiwa Prudential Syariah yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Fiklul Khoiri selaku Agen di Prudential Syariah. Adapun prosedur peserta yang ingin berwakaf antara lain:

- 1) Membuka salah-satu atau keseluruhan polis produk Prudential Syariah
Adapun produk asuransi jiwa syariah sebagai berikut:
 - a) PRUcrisis cover syariah 34
 - b) PRUpersonal accident death syariah
 - c) PRUpersonal accident death plus syariah
 - d) PRUpersonal accident death & disablement syariah
 - e) PRUpersonal accident death & disablement plus syariah
 - f) PRUmed cover syariah
 - g) PRUhospital & surgical cover plus syariah
 - h) PRUsyariah 33
 - i) PRUpayor 33
 - j) PRUspouse waiver syariah 33
 - k) PRUspouse payor syariah 33
 - l) PRUparent payor syariah 33
 - m) PRUlink term syariah
 - n) PRUmultiple crisis cover syariah
 - o) PRUcrisis income syariah
 - p) PRUearly stage crisis cover plus syariah
 - q) PRUjuvenile crisis cover syariah
 - r) PRUearly stage payor syariah
 - s) PRUearly stage spouse payor syariah
 - t) PRUearly stage parent payor syariah
 - u) PRUcrisis cover benefit plus syariah 61
 - v) PRUprime healthcare syariah

Dari keseluruhan produk tersebut agen memberikan penjelasan serta edukasi secara umum kepada calon nasabah tentang produk-produk tersebut. Jika peserta berminat untuk mengambil salah-satu polis dan menjadi peserta asuransi Prudential Syariah maka agen akan mengilustrasikan manfaat atau benefit dari Prudential Syariah yang akan diterima oleh calon peserta atau ahli waris. Jika calon peserta menyetujui maka perlu ada polis atau perjanjian antara peserta dengan perusahaan Prudential melalui perantara agen sebagai penjas.¹³

- 2) Setelah itu calon nasabah mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) Syariah, melamirkan fotokopi ktp, tanda tangan, bukti pembayaran kontribusi. Dalam melakukan pengisian bisa dilakukan dengan cara offline dengan agent ataupun melalui online aplikasi yang di gunakan khusus untuk agent serta nasabah. Dalam formulir berisikan beberapa keterangan-keterangan penting yang harus diisi oleh calon peserta antara lain: data calon pemegang polis, manfaat produk asuransi prudential syariah, peserta, data pekerjaan calon peserta, data ahli waris calon peserta, riwayat kesehatan calon nasabah, pernyataan calon nasabah pemegang polis dan pernyataan agen. Setelah semuanya dilengkapi agent selaku perantara perusahaan Prudential dan calon nasabah, harus menjelaskan secara detail. Calon nasabah juga harus memahami serta mempelajari data-data tersebut agar

¹³ Fiklul Khoiri, Wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2020, pukul 10.15 WIB, wawancara informan, transkrip.

- dikemudian hari tidak ada hal-hal yang menghambat proses asuransi dan klaim,
- 3) Mengisi Form Ikrar Wakaf , jika peserta ingin mewakafkan hasil manfaat asuransi dan manfaat investasinya ketika penembusan polis, lalu peserta mengisi jumlah wakaf yang diwakafkan ke lembaga Wakaf (Nazhir) yang ditunjuk sebagai mitra terpercaya dalam program wakaf Prudential Syariah antara lain adalah Dompot Dhuaf, I-Waqf,dan Lemabaga Wakaf Mui. Apabila nama nadzir bukan dari lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka nama nadzir tidak dapat di cantumkan melainkan hanya nama ahli waris.
 - 4) Agen pemasaran Prudential Syariah akan membawa formulir aplikasi kepesertaan, beserta dokumen lengkap ke kantor layanan prudential Syariah untuk di proses penerbitan polisnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam aplikasi pengajuan peserta asuransi prudential syariah dalam SPAJ terdiri atas data calon pemegang polis, data calon peserta, riwayat kesehatan calon peserta, pernyataan calon pemegang polis dan agen serta lain-lain. Dalam formulir tersebut di sebutkan bahwa dalam asuransi prudential syariah memakai akad tersebut memakai Wakalah bil Ujrah dan akad akad Tabarru'. Berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah dan akad Tabarru'. Berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah dan akad Tabarru' terdapat beberapa hal yang harus disetujui oleh calon pemegang polis, yaitu:
 - a) Menyetujui untuk melakukan pembayaran iuran *Tabbaru'sejumlah 50%* dari biaya iuran Asuransi yang akan di masukan kedalam Dana Tabbaru' dan

menghibahkan sesuai prinsip ta'awun dengan tujuan saling tolong menolong diantara peserta apabila salah-satu dari peserta terkena musibah'

- b) Memberi kuasa kepada pengelola sesuai dengan akad Wakalah bil Ujrah untuk mengelola administrasi dan dana investasi serta melakukan transaksi atas nama saya atau kami. Dalam hal ini peserta berstatus sebagai pihak yang memberikan kuasa dan pengelola berstatus sebagai pihak yang menerima kuasa,
- c) Untuk pengelolaan investasi dana Tabbaru' saya atau kami selaku pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah untuk mengelola Dana Tabbaru' yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola.
- d) Menyetujui Iuran Tabbaru' yang telah dihibahkan dimasukkan kedalam Dana Tabarru' yang akan digunakan untuk pembayaran manfaat asuransi dalam hal apabila terjadi musibah terdapat pihak yang diasuransikan.
- e) Menyetujui dan merelakan pembagian Surplus Underwriting jika ada pembagian (nisbah) sebesar 65% kepada peserta, 20% kepada pengelola dan 15% di simpan dana tabarru'.
- f) Apabila dana Tabbaru' tidak mencukupi untuk membayar Manfaat Asuransi maka pengelola akan memberikan pinjaman (Qard) untuk menutupi kekurangan dana tabarru' dan wajib, di kembalikan kepada pengelola dalam hal Surplus Underwriting.

c. Program Wakaf Perusahaan Prudential Syariah Dengan Lembaga Wakaf

Program Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah merupakan kerjasama dengan lembaga wakaf yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Saat mengajukan permohonan asuransi Prudential Syariah, peserta dapat mewakafkan di lembaga wakaf. Setiap peserta bisa mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf manfaat investasi maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. Peserta dapat menunjuk dan memilih wakaf lain yang tidak terdaftar di BWI namun tidak dapat mengikuti prosedur program wakaf yang berlaku di Prudential Syariah. Prudential Syariah saat ini mengeluarkan salah-satu produk terbaru yang dana kita wakafkan setiap bulannya bisa langsung disalurkan kepada yayasan yang sudah terdaftar.

Produk tersebut berupa asuransi jiwa yang menentukan ibadah wakaf dengan proteksi diri dan pemegang polisnya dipastikan bisa berwakaf secara langsung tanpa potongan dan langsung di salurkan ke lembaga wakaf. Prudential Syariah bekerjasama dengan 3 Nadzir (Lembaga Wakaf) secara eksklusif, memiliki track record yang sangat bagus dalam penyalurannya yang produktif, seperti Dompot Dhuafa, I-Wakaf, dan Lembaga Wakaf MUI.¹⁴

Fasilitas wakaf berkala hanya ada di asuransi Prudential Syariah, wakaf yang dimana wakif tidak perlu menunggu untuk memiliki dana yang besar. Nadzir dapat segera mewujudkan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan dari dana yang diterima langsung tanpa menunggu terjadinya resiko terhadap wakif. Mauquf alaih (orang yang menerima wakaf manfaat) segera mendapatkan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Fiklul Khoiri selaku Agency Manager di Prudential Kudus pada tanggal 24 Agustus 2020

manfaat dana wakaf dan dana yang terus mengalir menjadikan perbaikandalam sejahteraan yang berkesinambungan. Program wakaf polis di asuransi stariah juga didukung oleh agen yang berdidikasi tinggi tersertifikasi wakaf yang dikeluarkan langsung oleh Prudential Syariah dan bekerjasama dengan DSN Institute dan Badan Wakaf.

Tabel 4.5 Detail Mekanisme Program Wakaf Prudential¹⁵

Manfaat polis yang dapat dimanfaatkan	1. Santunan Asuransi Meninggal Dunia Manfaat Asuransi dasar dan asuransi tambahan lainnya yang mempunyai manfaat meninggal dunia di luar manfaat bebas premi (jika dipilih) 2. Nilai Tunai Polis Nilai tunai yang terbentuk pada saat peserta utama meninggal dunia dan pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia
Pilihan Program Wakaf dan Ketentuannya	1. Wakaf Santunan Asuransi Meninggal Dunia a. Mewakafkan sampai dengan 45%. Berlaku untuk pengajuan Polis baru produk PSGB dan PSIA, serta polis exiting PSAA,PSIA dan PSGB. b. Mewakafkan sampai dengan 95% berlaku untuk pengajuan polis baru PSGB dan PSIA mulai tanggal 10

¹⁵ “ Prudential”, [www.prudential.co.id](https://www.prudential.co.id.our-product/syariah/wakaf/). 2 juni, 2020, <https://www.prudential.co.id.our-product/syariah/wakaf/>.

	Januari 2019 dengan syarat Peserta Utama memiliki polis existing (konvensional atau syariah) yang masih aktif. NB: Peserta utama harus mengisi dan mengirim dokumen-dokumen di bawah ini ke prudential: 1) Formulir perubahan penerima manfaat dan perubahan pemegang polis non-syariah atau syariah untuk pemegang polis perseorangan 2) Dokumen janji dan Ikrar Wakaf Wasiat Polis. ➤ Khusus untuk wakaf 95% 1) Dokument-dokument diatas harus diterima prudential paling lambat 30 hari kalender sejak polis baru terbit. 2) Jumlah maksimal santunan Asuransi Meninggal Dunia di polis baru tidak melebihi 50% dari total santunan Asuransi meninggal dunia polis existis peserta. 2. Wakaf nilai tunai Mewakafkan dengan maksimal 1/3 dari jumlah nilai tunai yang terbentuk ketika pesera utama meninggal dunia (jika ada). Berlaku untuk pengajuan polis baru produk PSGB dan
--	--

	PSIA, serta polis existing PSAA, PSIA, dan PSGB. NB: peserta harus mengisi formulir dan mengirim document janji dan Ikrar Wakaf Wasiat Polis ke Prudential. 3. Wakaf Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan Nilai Tunai Mewakafkan dengan santunan Asuransi Manfaat Meninggal Dunia (sampai dengan 45% atau 95%) dan nilai tunai (maksimal 1/3). Ketentuan mengikuti pilihan 1 dan 2.
Mekanisme Pengajuan Program Wakaf	Pada Mekanisme pengajuan program wakaf ada beberapa prosedur: 1. Tersediannya untuk Polis baru (PSGB) dan PSIA dan Polis existing (PSGB, PSAA & PSIA) 2. Pastikan pemegang polis adalah peserta utama yang diasuransikan 3. Pada PRUforce, pilih “YA” jika calon nasabah ingin mengikuti program wakaf. 4. Isi e-SPAJ seperti biasa dengan mengisi data penerima manfaat, tanpa perlu menambahkan nama lembaga wakaf (Nazhir) 5. setelah polis terbit, segera kirimkan dokumen-dokumen

	yang dapat diunduh di SFA :			
	Akses SFA home	Pilih Download file	Pilih kategori Form Policy Service	Pilih Dokumen
	1. Dokumen ‘janji & Ikrar wakaf Wasiat Polis (Dokumen A/B) ➤ Tentkan pilihan program wakaf yang diinginkan. Mengisi dokumen A untuk pilihan Program Wakaf sampai dengan 95%. ➤ Pilih Lembaga Wakaf (Nazir) yang dikehendaki ➤ Peserta Utama dan Penerima Manfaat menandatangani dokumen. 2. Formulir ‘Perubahan Penerima Manfaat’ dengan menambahkan Lembaga Wakaf (Nazir) sebagai salah-satu p			
Mekanisme Perubahan Polis	Setelah Polis terbit, Peserta Utama dapat melakukan perubahan pelayanan polis sebagai berikut: ➤ Satu (1) jenis perubahan di bawah ini dalam 1 tahun polis berjalan. 1. Peningkatan polis Wakaf Santunan Asuransi Meningal Dunia dan Nilai Tunai			

	2. Penurunan Porsi Wakafa Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan Nilai Polis 3. Peningkatan/ Penurunan Porsi Wakaf Nilai Tunai 4. Perubahan Pilihan Program Wakaf antara pilihan 1 dan 2 serta 3 5. Perubahan Pilihan Lembaga Wakaf ➤ Satu (1) kali selama polis berjalan: 1. Pembatalan Lembaga Wakaf (Nazir) sebagai penerima manfaat.
Mekanisme Pengajuan Klaim	Dalam mekanisme pengajuan klaim ada 4 tahap yaitu: 1. Penerima Manfaat mengajukan formulir klaim meninggal dunia seperti biasa. 2. Isi Formulir ‘‘Ikrar Wakaf ‘‘ yang dapat diunduh di website Prudential Indonesia. 3. Dana Wakaf akan ditransfer ke Lembaga Wakaf (Nazir) setelah pengajuan klaim meninggal dunia diterima dan disetujui oleh Prudential Indonesia. 4. Lembaga Wakaf (Nazhir) akan menertibkan dan mengirimkan Sertifikat Wakaf ke Wakif Penerima Manfaat paling lambat 14 hari kerja setelah dana wakaf diterima. NB: Syarat dan ketentuan berlaku serta detail

	Program Wakaf dapat dilihat di Agency Update No.No.006/PLA/I/2019- Peluncuran Program Wakaf untuk polis PRULink Syariah.
--	--

Pada ulasan mekanisme program wakaf bertujuan agar masyarakat lebih memahami wakaf wasiat polis asuransi syariah. Jika masyarakat khususnya kota kudus ingin menjalankan atau mengikuti program tersebut bisa dapat langsung ke kantor Prudential atau melalui agen Prudential. Menurut,” Mba Ifa ‘Sebelum ada pandemi ini kita para agen biasanya mensosialisasikan program wakaf dengan berbagai cara seperti: mendatangi secara langsung rumah-rumah warga dengan menjelaskan program wakaf, menyebar flayer dan menjelaskan pada orang-orang dengan cara canvasing, tetapi untuk saat ini agen yang melakukan pemasaran hanya melalui via digital seperti sosmed facebook, wastup, email, youtube, dan lainnya.¹⁶ ‘Agen-agen juga tidak hanya menawarkan saja sebelum dan sesudah menjadi agen menapat pelatihan-pelatihan. Seperti; Harus tes melakukan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) yang diawasi oleh OJK. Adapun pelatihan-pelatihan lain yang di berikan Pruential kepada agent-agent nya seperti pertemuan rutin M3 ,seminar,seminar. Menurut penuturan ari salah-satu karyawan kantor ,Livia Vista Annanda.

2. Analisis Kesesuaian Konsep Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian penulis terkait kesesuaian konsep wakaf polis asuransi

¹⁶ Ifa, Wawancara oleh penulis, 25 Agustus, 2020, pukul 10.15 WIB, wawancara informan, transkrip.

jiwa Prudential Syariah dengan Fatwa DSN MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016.

Adanya inovasi produk yang terus berkembang menjadi sorotan bagi pihak Majelis Ulama Indonesia yang berujung dengan keluarnya fatwa-fatwa. Fatwa ini dikeluarkan juga berdasarkan permintaan dari Lembaga Keuangan Syariah antara lain adalah ialah lembaga asuransi syariah terkait ketentuan hukum dari inovasi produk tersebut, yang dalam hal ini adalah wakaf wasiat polis asuransi.

Pada tanggal 1 Oktober 2016 DSN Majelis Ulama Indonesia melakukan rapat pleno yang menghasilkan fatwa DSN MUI Nomor 106 Tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Dalam fatwa tersebut DSN MUI mengatur beberapa ketentuan, antara lain:

Pertama, fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan umum dalam prinsipnya adalah:¹⁷

- a. Wakaf merupakan penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendannya dengan tidak menjual, menghibahkan, atau mewariskan dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima wakaf manfaat yang ada.

Dalam hal ini wakaf hukumnya sunnah, dana wakaf dikelola oleh lembaga nadzir sehingga kerjasama perusahaan Prudential Cab.Kudus dengan lembaga wakaf memberikan sosial bagi banyak orang dan berlangsung secara terus menerus. tidak ada produk khusus yang diwajibkan oleh untuk diwakafkan oleh Prudential Syariah Cab.Kudus dengan lembaga wakaf sudah sesuai dengan aturan hukum dalam islam dalam fatwa DSN MUI yang terkait.

¹⁷DSN-MUI No:106/DSN-MUI/X/2016

- b. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *Tabbaru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimannya.

Dalam pengelolaan dana *tabbar'*, pertama peserta asuransi selaku pemberi kuasa berdasarkan akad Wakalah Bil Ujrah dalam mengelola investasi dana *Tabaru'* yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola. Pengelola berdasarkan tanggungjawab apabila tidak mengenakan ujrah dan hasil investas dana *tabarru'*.

- c. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Prinsip dasar dari hasil investasi asuransi prudential syariah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah berkaitan secara langsung dengan asset terbuka atau kegiatan lain yang spesifik yang dapat menghasilkan manfaat. Oleh karena itu manfaat investasi prudential dari Prudential Syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Kedua, fatwa DSN MUI No:106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait ketentuan hukum pada prinsipnya ialah:

- a. Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.

Pengalihan resiko dengan cara mitogasi dari peserta asuransi kepada peserta asuransi lainnya (pada asuransi syariah) atau kepada perusahaan lainnya. Dengan adanya keinginan melindungi diri terhadap resiko maka muncullah rasa kepentingan terhadap asuransi. Sehingga

perusahaan asuransi Prudential Syariah menghadirkan kebaikan terhadap sesame melalui fitur wakaf polis dalam membantu kepada yang lebih membutuhkan serta dapat melindungi peserta pribadi dan ahli waris dengan perencanaan keuangan yang lebih baik. Pemberian ganti rugi dari Prudential syariah yang dikeluarkan dalam bentuk finansial uang telah sesuai dengan fatwa dan perjanjian dalam kontrak.

- b. Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti aturan yang terdapat dalam fatwa.

Dalam ketentuan hukum Fatwa DSN-MUI memperbolehkan wakaf dari manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan tiga syarat yaitu persetujuan ahli waris, manfaat klaim tidak boleh diambil nadzir saat klaim asuransi terjadi tapi saat sudah diserahkan dan disetujui ahli waris secara tertulis, apabila peserta telah berikrar dari awal bila ia meninggal dan manfaat klaimnya diwakafkan maka ini di perbolehkan. DSN-MUI menyatakan soal uang soal uang pertanggungan yang diserahkan sebagai wakaf, yang dalam hal ini produk wakaf hanya ada didalam polis asuransi jiwa syariah dan hanya diperbolehkan pada pengguna polis. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam hal ini Prudential Konvensional tidak ikut campur dalam hal mewakafkan dari manfaat asuransi dan manfaat investasi dan pihak Prudential Konvensional sangat menghormati keputusan Fatwa DSN MUI.

Ketiga, Fatwa DSN-MUI Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 menyatakan bahwa terkait dengan ketentuan prinsipnya antara lain:

Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi, Ketentuan Wakaf Investasi adapun penjelasannya seperti berikut:

- a. Manfaat asuransi bahwa:
 - 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi;
 - 2) Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat;
 - 3) semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau pengantinnya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya
 - 4) ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau pengantinnya.
- b. Manfaat investasi
 - 1) Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi,
 - 2) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga $\frac{1}{3}$ dari total kekayaan atau tirkah, kecuali di sepakati lain oleh semua ahli waris.

Menurut penuturan admin kantor Prudential Cab. Kudus, Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah telah ada pada 10 Januari 2019, dan masih terbilang program baru. “ada banyak yang melatarbelakangi adanya program ini mbak, salah satunya menjadikan pusat ekonomi syariah se Asia”. Ekonomi Syariah Indonesia masih terbilang muda yakni pada tahun 1992 dan jauh tertinggal dari negara Malaysia yang sudah ada pada tahun 1985.